



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 2863-2874

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Kajian Yuridis Penegakan Hukum Pajak Terhadap Pembuat dan Pengguna Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya (TBTS)

Ratu Dini Citra Utami^{1✉}, Abd. Rahman Saleh²

Universitas Terbuka, Jakarta Indonesia

Email: cdhenee@yahoo.com^{1✉}

Abstrak

Tujuan kajian akademis ini adalah untuk menjelaskan ketentuan UU No. 16 Tahun 2009 tentang Peraturan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) serta membantu penegakan hukum dalam perkara pidana perpajakan terhadap pembuat dan pengguna faktur pajak yang tidak berdasarkan undang-undang perpajakan. Hal ini harus dilakukan. Hal ini untuk memahami inisiatif transaksi pajak berdasarkan transaksi sebenarnya yang berdampak pada pendapatan negara. Kesimpulan dapat diambil berdasarkan analisis dan pembahasan dalam kerangka kajian terhadap UU No. 16 Tahun 2009 "Penerapan peraturan perpajakan terhadap badan usaha yang menerbitkan faktur pajak". Pelanggaran perpajakan berupa tindak pidana administrasi (kalpa) merupakan perbuatan yang disengaja. Sanksi yang dikenakan diakibatkan oleh kesalahan yang dilakukan oleh penerbit faktur pajak atau pengguna faktur pajak. Pelaku tindak pidana perpajakan merupakan saksi kunci dalam melindungi pendapatan negara, namun hukuman penjara merupakan salah satu bentuk hukuman ultimatum.

Kata Kunci: *Faktur Pajak, Penegakan Hukum, Kepatuhan Hukum*

Abstract

The aim of this academic study is to explain the provisions of Law no. 16 of 2009 concerning General Regulations and Tax Procedures (KUP) as well as assisting law enforcement in tax criminal cases against creators and users of tax invoices that are not based on tax law. This must be done. This is to understand tax transaction initiatives based on actual transactions that have an impact on state revenues. Conclusions can be drawn based on analysis and discussion within the framework of the study of Law no. 16 of 2009 "Application of tax regulations to business entities that issue tax invoices". Tax violations in the form of administrative crimes (kalpa) are intentional acts. The sanctions imposed are caused by errors made by the tax invoice issuer or tax invoice user. Perpetrators of tax crimes are key witnesses in protecting state revenues, but imprisonment is a form of ultimatum punishment.

Keywords: *Tax Invoices, Law Enforcement, Legal Compliance*

PENDAHULUAN

Akhir-akhir ini marak pemberitaan mengenai penerbitan faktur pajak atau faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya dan/atau penggunaan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya oleh beberapa perusahaan (Umar, Purba, Safaria, Mudiar, & Sariyo, 2021). Saat ini faktur pajak secara teknis disusun melalui beberapa sistem yang disebut e-Faktur, e-Nofa, Web efaktur, namun pembuatan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya masih dimungkinkan dapat kita temukan.

Para pelaku menggunakan faktur pajak melakukan penggantian transaksi perpajakan. Adapun keunggulan aplikasi elektronik nomor faktur pajak akan tetapi di satu sisi pengelolaan dalam penomoran faktur pajak (FP) menjadi lebih mudah, cepat dan aman, sehingga dapat mengurangi ditemukannya faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya. Departemen Pajak dan Perpajakan (DJP) menegaskan, pungutan pajak ini bukan berdasarkan transaksi sebenarnya, melainkan hasil operasi perdagangan yang berlangsung (Indra Mahardika Putra, 2019). Karena operasionalnya bersifat transaksional, aplikasi e-Nofa tidak dapat menampilkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya. DJP mengatakan e-Nofa tidak dirancang untuk memproses transaksi manipulatif. Hambatan penerapan e-Nofa antara lain ketergantungan pada Internet yang stabil, spesifikasi IT PKP yang tidak memenuhi standar e-Nofa, dan penetapan peran dalam organisasi.

Dalam kajian akademis ini, penulis ingin mengetahui tingkat penegakan hukum serta prosedur di bidang perpajakan khususnya pembuat dan pengguna faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya. Berbagai kejahatan seperti pembuatan serta penggunaan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya secara sengaja

dapat merugikan negara atau pengambilan keuntungan namun sebenarnya hal tersebut dapat merugikan negara.

Meskipun tujuan dari kegiatan kriminal mereka adalah untuk memberikan keuntungan bagi dunia usaha, namun sifat mereka dapat memberikan dampak negatif terhadap negara. Pemerintah yang bersifat memaksa yang mendorong masyarakat untuk menghormati nilai-nilai yang terkandung dalam supremasi hukum. Hukum merupakan tatanan yang mengatur perilaku manusia, penting agar hukum dapat berfungsi secara efektif dan mengubah perilaku, serta mengikat hukum secara fundamental terhadap pelaksanaan nilai-nilai yang terkandung dalam aturan hukum. Dalam hal ini, hukum harus disosialisasikan agar bisa dilembagakan dan diterapkan untuk kebutuhan masyarakat (Ghozali, 2019). Selain keberadaan sistem hukum dalam masyarakat pada umumnya, penegakan hukum juga diperlukan dalam terselenggaranya berbagai prosedur hukum seperti peraturan perundang-undangan, penegakan hukum, peradilan, dan administrasi peradilan. Implementasi hukum yang konkrit dalam kehidupan terdapat adalah kepentingan Sagipta Raharjo terhadap penegakan hukum (rule of law).

Pengertian penegakan hukum menurut Jimly Asshiddiqie adalah proses penegakan atau upaya penerapan norma hukum praktis sebagai pedoman perilaku dan hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Persoalan penegakan hukum di bidang perpajakan merupakan persoalan yang sangat penting. Dengan menerapkan peraturan yang tepat, aparat penegak hukum, khususnya di bidang perpajakan, dapat berkontribusi dalam menciptakan rasa keadilan di masyarakat luas, sejalan dengan undang-undang keamanan ekonomi dan lingkungan hidup.

Tanggung jawab pidana berarti tanggung jawab terdakwa atas kejahatan yang dilakukan, tanpa memandang bersalah atau tidak. Menurut Roslan, pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai kelanjutan dari kelalaian obyektif yang berkaitan dengan kejahatan dan pemenuhan subyektif syarat pidana dari perbuatan tersebut. Tuntutan obyektif adalah perbuatan tersangka/terdakwa yang sebenarnya dilarang atau melanggar hukum. Sedangkan kelalaian subjektif tersebut di atas merujuk pada tersangka atau terdakwa yang melakukan perbuatan terlarang tersebut. Sekalipun terdakwa melakukan perbuatan terlarang, namun jika terdakwa tidak bersalah dan tidak dapat disalahkan, maka ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Pembuatan dan pengguna faktur pajak tidak didasarkan pada transaksi yang sebenarnya. Beberapa transaksi justru merupakan penipuan yang dapat merugikan negara. Pajak dipungut oleh negara dan digunakan untuk memenuhi seluruh kebutuhan rumah tangga. Pemungutan Pajak negara digunakan untuk membiayai pemerintahan daerah

lainnya. Tujuan pemungutan pajak negara adalah untuk menjaga kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai wujud keseimbangan antara pusat dan daerah atas pajak yang dipungut negara (pusat) dan juga yang bersumber dari daerah.

Pembuat dan pengguna faktur pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya merupakan kegiatan yang termasuk dalam pidana yang dapat merugikan negara. Hal ini biasanya dilakukan pada kegiatan transaksi dalam pembuatan Faktur Pajak PPN. PPN merupakan pajak yang dipungut terhadap Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak yang memegang Surat Pokok Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) atau terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Batas waktu penerbitan faktur pajak juga diatur dalam PMK No. 151/PMK.03/2013 yang menjelaskan tentang tata cara pembuatan, perubahan, dan penggantian faktur pajak.

Pajak ditujukan pada orang pribadi dan badan hukum yang dikenal sebagai pengusaha inti, yang tidak serta merta hanya untuk kepentingan penghasilan atau memproduksi barang, tetapi juga mengimpor setiap barang dan memperdagangkan atau menyediakan jasa dalam lingkungan usaha dan kerja. Sistem pemungutan PPN di Indonesia menggunakan metode penghitungan pajak. Secara umum tujuan undang-undang perpajakan adalah untuk mewujudkan pemungutan pajak yang adil dari wajib pajak oleh pejabat yang berwenang (negara). Nilai wajar pemungutan pajak berbeda-beda di setiap negara, sehingga pejabat Jepang dianggap adil karena menyumbangkan usaha dan gagasannya langsung kepada pemerintah dan dibebaskan dari pajak penghasilan.

Oleh karena itu, dalam penulisan karya akademis ini, penulis fokus pada penegakan hukum terhadap pelaku ekonomi dan perusahaan, serta masyarakat, yang menerbitkan tagihan pajak dan pengguna faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya. Penggunaan faktur pajak tidak berbasis transaksi. Dalam penulisan kajian akademis ini, penulis membatasi ruang lingkup pembahasan pada organisasi bisnis atau perusahaan yang menerbitkan serta menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya. Terbatas pada eksekusi. Berdasarkan transaksi nyata dan dilapangan terbukti bahwa itu adalah berdasarkan transaksi sebenarnya. Rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah ada peraturan hukum mengenai faktur pajak berdasarkan UU No. 16 Tahun 2009 tentang Peraturan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)?
2. Bagaimana tanggapan undang-undang perpajakan terhadap orang pribadi yang menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya, dan terhadap orang yang menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai item yang diteliti. Dalam prosesnya hal ini bisa menunjang agar penelitian dapat memenuhi standar keilmuan, diperlukan pedoman yang disebut metode penelitian atau metode penelitian, terutama urutan operasi pencarian pada saat mencari data. Permasalahan yang perlu dibahas agar dapat memahami dengan jelas topik penelitian, kajian, dan isi penelitian. Hasil survei yang berkaitan dengan tema penelitian dapat dijadikan laporan penelitian. Menurut Soerjono Soekant, penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistem dan penalaran tertentu, dengan menggunakan metode analisis yang bertujuan untuk mempelajari satu atau lebih fenomena hukum yang bersifat umum. Berdasarkan pendapat tersebut maka penelitian hukum berupaya menemukan kebenaran koherensi yakni apakah aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan apakah norma hukum yang berisi mengenai kewajiban dan sanksi tersebut sesuai dengan prinsip hukum apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum (Diantha & Sh, 2016).

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang menitikberatkan pada kajian penerapan kaidah atau norma dalam hukum positif (Zairudin, Wahyudi, Hasyim, & Al Muntasor, 2022). Metode penelitian yang digunakan meliputi pendekatan hukum, insidental, dan konseptual. Dengan pendekatan ini penulis memperoleh informasi dari berbagai sudut pandang terkait masalah yang diteliti (Siregar, 2020). Hukum yang menjadi bahan pembahasan dikonseptualisasikan sebagai norma atau aturan baku yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi standar bagi masyarakat. perilaku, kajian hukum yang bisa menghasilkan standar normatif, penekanan pada inventarisasi pada setiap positif hukum, asas dan doktrin hukum, kajian hukum dalam kasus tertentu, sistem hukum, ruang lingkup harmonisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum (L. M. Ricard Zeldi Putra & Mashendra, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sesuai dari tujuan penulisan karya ilmiah ini maka hasil dari Penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui peraturan hukum tentang faktur pajak menurut UU No.16 Tahun 2009, Peraturan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Menurut Pasal 1 ayat 1 UU No.16 Tahun 2009, definisi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang (UU), yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- b. Bukti pemungutan pajak untuk penyerahan barang kena pajak atau penyediaan jasa

kena pajak oleh operator kena pajak kadang-kadang disebut sebagai faktur pajak atau surat penagihan pajak untuk impor barang kena pajak yang digunakan oleh GDT. Bea masuk dan pajak cukai. Faktur pajak memiliki keistimewaan seperti sebagai sarana offsetting pajak masukan, sehingga dapat mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan (Muflihah, 2019).

- c. Faktur Pajak dalam hal ini merupakan salah satu alat untuk meningkatkan penerimaan negara seiring dengan perkembangan perdagangan Indonesia khususnya terkait impor dan ekspor. Umumnya perusahaan yang berorientasi ekspor tidak diwajibkan memungut pajak. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing perdagangan luar negeri. Namun, keringanan pajak sederhana yang diberikan oleh pemerintah dapat disalahgunakan oleh pembayar pajak yang nakal untuk menguras kas negara, sehingga menimbulkan kerugian yang sangat besar.

Teknik yang digunakan oleh oknum-oknum nakal ini mulai dari menggelembungkan pajak untuk mendapatkan pengembalian yang lebih tinggi hingga memalsukan faktur pajak untuk ekspor fiktif (Putri, 2015). Selain itu, Peraturan No SE-29/PJ.53/2003 dari Direktorat Jenderal Pajak SE dapat digunakan. Artinya faktur pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya:

1. Faktur pajak yang diterbitkan oleh pengusaha yang tidak dikenal Nama orang atau badan hukum lain, NPWP, dan Faktur Pajak yang diterbitkan oleh pengusaha dengan menggunakan nomor konfirmasi PKP
2. Faktur Pajak yang digunakan oleh PKP merupakan Faktur Pajak yang tidak diterbitkan oleh PKP penerbit.
3. Faktur Pajak yang secara formal memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (5) Undang-undang PPN, tetapi tidak memenuhi secara material yaitu tidak ada penyerahan barang dan atau uang atau barang tidak diserahkan kepada pembeli sebagaimana tertera pada Faktur Pajak hal ini dapat kita sebut dengan membuat faktur pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya.
4. Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PKP yang identitasnya tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya biasanya faktur pajak yang dibuat tidak berdasarkan transaksi sebenarnya melainkan faktur pajak tersebut diperjualbelikan.

Referensi juga dapat dibuat pada Pasal 13(5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, yang secara substantif tidak dapat diterapkan. Artinya, tidak ada penyerahan barang dan/atau tidak ada penyerahan uang atau barang kepada pembeli sebagaimana tercantum dalam pajak. Selain itu juga memenuhi ketentuan delik terkait faktur pajak tidak sah, dan perubahan ketiga UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan, UU No. 28 Tahun 2007. Hal ini didasarkan pada pasal 39A yang mengatur sebagai berikut: Mereka yang melakukannya dengan sengaja:

1. Menerbitkan atau menggunakan faktur pajak, surat penagihan pajak, surat potong, dan surat setor pajak yang tidak didasarkan pada transaksi yang sebenarnya atau;
2. Menerbitkan faktur pajak tanpa melakukan verifikasi status Pengusaha Kena Pajak diancam dengan pidana penjara. Pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 6 tahun, dan denda paling sedikit dua kali lipat jumlah pajak pada faktur pajak, bukti pungutan pajak, bukti pemotongan pajak, bukti pajak, surat keterangan pajak, surat keterangan pajak, surat penagihan, menahan sertifikat. sampai dengan 6 kali lipat jumlah pajak pada surat keterangan pajak. Berdasarkan Pasal 39A, pelaku perkara faktur PPN yang tidak sah dapat dituntut di pengadilan dengan ancaman pidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama enam tahun.
3. Mempelajari upaya aparat penegak hukum dalam kejahatan perpajakan yang membuat faktur pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya badan usaha dan perusahaan serta dapat berdampak buruk terhadap penerimaan negara departemen perpajakan.

Terhadap pembahasan mengenai faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya atau faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya, maka ketentuan mengenai denda yang ada didalam Pasal 39A UU No. 28 Tahun 2007 berlaku. Pasal 2 atau Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 43 ayat (1) UU No. 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan juncto Pasal 18 UU No. 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan juncto Pasal 39 ayat (1) huruf a.

Teori

- 1) Penulis menyimpulkan bahwa dari hasil pembahasan ini, pajak yang ditimbulkan oleh perusahaan tidak berdasarkan transaksi sebenarnya atau diketahui menggunakan faktur pajak transaksi yang tidak patuh. Kami ingin memperjelas kebijakan hukum kami mengenai faktur. Ketentuan UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
- 2) Dalam hal ini, faktur dan faktur pajak diterbitkan tetapi tidak ada barang yang dikirim. Dalam hal ini, faktur dan faktur pajak diterbitkan tetapi barang tidak diserahkan, sehingga pihak rekanan yang membeli faktur pajak menggunakan faktur pajak yang tidak didasarkan pada transaksi yang sebenarnya dan mengurangi jumlah yang harus

dibayar dengan mengkredit faktur pajak tersebut, sejauh kredit tersebut dilakukan, kerugian kepada Negara, yang mengakibatkan pajak tidak dibayar atau faktur pajak dibuat.

Praktik

- 1) Diterbitkan tanpa dasar tertentu sebagai bahan pembelajaran untuk menambah pengetahuan badan usaha mengenai pelaksanaan praktek usaha berdasarkan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) UU No. 16 Tahun 2009 Kami juga membahas penggunaan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya sebagai faktur pajak.
- 2) Upaya penegakan hukum perpajakan dengan melakukan berbagai cara dan tindakan dengan membuat faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya atau menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya.

Pengertian faktur pajak diatur dalam Peraturan No. PER-19/PJ/2017 Direktur Jenderal Pajak tentang perlakuan terhadap penerbitan dan/atau penggunaan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi nyata Wajib Pajak. Peraturan ini kemudian diperbarui dengan Peraturan Komisioner Pajak No. PER-16/PJ/2018. Menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH Pengertian penegakan hukum adalah proses upaya menegakkan atau menggunakan norma hukum yang sebenarnya sebagai pedoman berperilaku di jalanan dan hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Oleh karena itu, penegakan hukum yang ada mengharuskan masyarakat dan aparat penegak hukum untuk bekerja sama memastikan kepatuhan dan kepatuhan terhadap hukum, guna menjaga kedaulatan hukum. Kita adalah negara yang berlandaskan hukum dan peraturannya berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa kecuali. Oleh karena itu, penegak hukum dan masyarakat harus bisa saling mendukung dan bekerja sama secara harmonis.

Pembuatan faktur pajak untuk penjualan berarti pembuatan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya (Dalimunthe & Sari, 2018). Dalam hal ini tidak terjadi transaksi penjualan, hanya penjualan faktur pajak, tidak ada pembayaran oleh penerbit faktur pajak, dan juga terdapat penggunaan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya. Pelanggaran perpajakan yang merupakan tindak pidana. Sanksi pidana dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana perpajakan yang melakukan perbuatan melawan hukum atau tidak menaati peraturan perundang-undangan perpajakan sehingga menimbulkan kerugian ekonomi negara.

Faktur PPN ilegal merupakan pelanggaran pajak yang paling banyak terjadi saat melakukan penghindaran pajak di Indonesia. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat faktur pajak tetapi tidak membayar jumlah pajaknya dengan cara membeli dan menjual faktur pajak daripada membayar pajak borongan. Jika faktur PPN tidak berdasarkan transaksi sebenarnya, maka faktur PPN pacar pelaku tidak berdasarkan transaksi sebenarnya, jadi dalam transaksi nyata, jika pajak yang ditampilkan tidak berdasarkan transaksi sebenarnya.

Dalam sistem akuntansi perpajakan, Pengusaha Kena Pajak yang memungut PPN atas penjualan atau penyerahan terlebih dahulu memotong PPN yang dibayarkan pada saat pembelian suatu barang atau jasa. Apabila jumlah pajak masukan lebih besar dari jumlah pajak keluaran, maka kelebihan jumlah tersebut akan dikompensasikan pada masa pajak bulan berikutnya atau diajukan (dikembalikan) ke kas negara. Bukti pemungutan pajak penjualan berupa faktur pajak. Badan usaha yang telah disahkan sebagai badan usaha kena pajak wajib memungut pajak konsumsi pada saat penyerahannya. Setiap kali PPN ditagih, Pengusaha Kena Pajak wajib menerbitkan faktur pajak, sehingga jumlah pajak masukan dapat dipotong atau dikreditkan untuk mengurangi kewajiban pajak ke kas negara atau mengurangi kewajiban pajak berdasarkan jumlah yang sebenarnya. Anda juga dapat meminta pengembalian dana untuk tagihan pajak yang hilang. Kami sedang melakukan transaksi.

Kejahatan perpajakan mempunyai implikasi yang luas dan pada akhirnya berdampak pada pendapatan negara yang merupakan tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan umum. Menurut ketentuan undang-undang perpajakan, tindak pidana perpajakan adalah perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian ekonomi negara. Pelanggar yang membuat faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya atau pengguna faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya dapat dikenakan sanksi pidana. Pelanggaran terhadap pelanggaran ini dapat mengakibatkan hilangnya pendapatan negara hingga triliunan rupiah.

Pelanggaran terhadap faktur pajak tersebut tidak didasarkan pada transaksi yang sebenarnya berdasarkan Pasal 39A UU No. 28 Tahun 2007, Perubahan Ketiga Atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dalam ayat ini ada yang dengan sengaja menyatakan:

1. Membuat atau menggunakan faktur pajak, Surat Pemberitahuan, bukti kredit pajak, dan surat keterangan pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya;
2. Jika faktur pajak disiapkan tetapi faktur pajak tidak diverifikasi sebagai bisnis kena pajak, minimal dua hingga enam tahun penjara, denda setidaknya dua kali jumlah

pajak pada faktur pajak, sertifikat pembayaran pajak, sertifikat pemotongan, sertifikat pembayaran pajak, sertifikat pengembalian pajak, denda setidaknya enam kali jumlah pajak pada faktur pajak, sertifikat pemotongan, sertifikat penagihan pajak, sertifikat pengembalian pajak. DJP juga memberikan penegasan status PKP terhadap PKP-nya yang menerbitkan faktur pajak fiktif sebagaimana diatur dalam Peraturan No. PER-19/PMK-16/2018 tentang Perubahan PJ Anda juga dapat menetapkan status ditangguhkan hingga dibatalkan. Perjanjian/2017 ini mengatur tentang penerbitan dan/atau penyalahgunaan faktur pajak oleh Wajib Pajak ("PMK-16/2018"). Berdasarkan PMK-16/2018, PKP yang menerbitkan faktur pajak fiktif dikenakan sanksi administratif berupa status ditangguhkan. Menurut Pasal 1, No. 4 PMK-16/2018, status ditangguhkan adalah pencabutan sementara oleh DJP atas sertifikat elektronik yang dimiliki PKP.

"Sertifikat elektronik juga dapat berubah statusnya dari "aktif" menjadi "ditangguhkan" jika wajib pajak dinonaktifkan sementara oleh Direktorat Jenderal Pajak sehingga wajib pajak tidak dapat menerbitkan faktur pajak. (Pasal 1 No. 4 PMK-16/2018).

Oleh karena itu, upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perpajakan terhadap badan atau perusahaan yang menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya atau faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dilakukan dengan memperhatikan laporan PPN bersamaan dengan laporan tahunan. Wajib Pajak yang terindikasi menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya dan pengguna faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya akan ditempatkan dalam status tidak aktif (ditangguhkan) sehingga wajib pajak yang bersangkutan tidak dapat menerbitkan faktur pajak dan juga pajaknya. faktur tidak dapat digunakan oleh pihak lawan transaksi karena faktur pajak diaktifkan secara elektronik sampai ada klarifikasi yang dapat diterima oleh DJP.

Kriteria yang digunakan DJP untuk menetapkan atau mencabut status skorsing adalah sebagai berikut:

- 1) Identitas wajib pajak, pengurus, dan/atau penanggung jawab wajib pajak yang sah.
- 2) Keberadaan dan kesesuaian atau kecukupan profil Wajib Pajak (WP), pengelola dan/atau penanggung jawab Wajib Pajak (WP). Keberadaan dan kecukupan tempat usaha (WP) Wajib Pajak.
- 3) Kegiatan usaha Wajib Pajak (WP) harus sesuai dengan transaksi yang dilakukan atau didaftarkan KLU-nya.

Departemen Penyidikan Pelayanan Publik (PPNS) Direktorat Jenderal Pajak mempunyai tugas penting dalam melakukan penyidikan tindak pidana perpajakan.

Penyidikan tersebut dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan bukti-bukti untuk mengungkap tindak pidana perpajakan dengan mengidentifikasi tersangka yang terbukti melakukan perbuatan yang merugikan negara.

Pejabat (PPNS) berwenang menerima dan memverifikasi informasi dengan meminta informasi dan data untuk dijadikan alat bukti, memeriksa dokumen, melakukan penggeledahan, dan meminta bantuan dari pihak berwenang lainnya.

Menurut Pasal 6 ayat satu (1) huruf b, memberikan otoritas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam melakukan penyidikan berdasarkan otoritas hukum. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berhak mencabut sertifikat elektronik agar wajib pajak (WP) tidak dapat membuat faktur pajak dikarenakan tidak adanya klarifikasi yang memadai hingga waktu yang ditetapkan yakni 30 hari kalender. Salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan sosial, termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum untuk memberantas kejahatan perpajakan adalah dengan menggunakan upaya hukum pidana. Peter Mahmud Marzuki merumuskan penelitian hukum sebagai proses menemukan kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum, dan doktrin-doktrin untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan hukum.

Oleh karena itu, penindakan terhadap pelanggaran perpajakan terhadap faktur pajak yang diterbitkan oleh badan usaha atau badan usaha yang mengakibatkan penerbitan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya adalah dengan membuat laporan PPN harus sesuai dengan laporan tahunan. Wajib Pajak yang menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya dan menunjukkan penggunaan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya akan ditempatkan dalam status tidak aktif (ditangguhkan) dan Wajib Pajak yang bersangkutan tidak lagi dikenakan pajak. mampu menerima pajak. Faktur sebelumnya dapat diterbitkan secara elektronik untuk mendapatkan klarifikasi dari DJP.

SIMPULAN

Kesimpulan diambil berdasarkan analisis dan pembahasan yang dilakukan dalam Yurisprudensi dalam penegakan hukum perpajakan terhadap perusahaan yang membuat faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dan terhadap pengguna faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, antara lain:

Klasifikasi dan jenis-jenis tindak pidana perpajakan didasarkan pada konsep Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), UU No. 16 Tahun 2009, yang mengklasifikasikan pelanggaran (culpa) dan kejahatan (dolus) sebagai bentuk-bentuk pelanggaran. Pelanggaran (culpa) adalah tindakan yang tidak disengaja dan kejahatan (dolus) adalah tindakan yang disengaja. Mematuhi penegakan hukum, yang

mencakup tindakan serta hukuman yang menyakitkan. Secara doktrinal, kejahatan dipahami sebagai memperoleh ganti rugi atau balasan atas kesalahan yang dilakukan pelaku, namun perbuatan tersebut dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan yang dilakukan pelaku. Pemberian sanksi pidana diharapkan dapat menjadi sistem peringatan bagi para pelanggar pajak dan sanksi yang dijatuhkan memiliki efek jera. Dalam rangka mengamankan penerimaan negara, pelaku pelanggaran pajak menjadi saksi penting (preliminary warning) dan pidana penjara merupakan sanksi dan upaya terakhir (ultimate weapon).

DAFTAR PUSTAKA

- Dalimunthe, Mohd, & Sari, Warsani Purnama. (2018). *Pengaruh Penerapan Aplikasi Elektronik Faktur Pajak (E-Faktur, E-Billing) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subulussalam*.
- Diantha, I. Made Pasek, & Sh, M. S. (2016). *Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*. Prenada Media.
- Ghozali, Imam. (2019). Dialektika Hukum dan Moral Ditinjau dari Perspektif Filsafat Hukum. *Murabbi*, 2 (1).
- Muflihah, Siti. (2019). *Pengaruh kecukupan modal terhadap profibilitas Bank Syariah di Kota Palangka Raya*. IAIN Palangka Raya.
- Putra, Indra Mahardika. (2019). *Manajemen Pajak: Strategi pintar merencanakan dan Mengelola Pajak dan bisnis*. Anak Hebat Indonesia.
- Putra, L. M. Ricard Zeldi, & Mashendra, Mashendra. (2022). Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Sebagai Dasar Pembentukan Lembaga Peradilan Khusus Pemilihan. *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, 8 (4), 975–984.
- Putri, Firninda Yosi Anggraini. (2015). Analisis Penerapan Kebijakan Faktur Pajak Terbaru. *Jurnal Skripsi Universitas Negeri Surabaya*.
- Siregar, Fitri Yanni Dewi. (2020). Aspek Hukum Penyederhanaan Perizinan Badan Usaha di Bidang Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 7 (2), 184–192.
- Umar, Haryono, Purba, Rahima Br, Safaria, Siti, Mudiar, Welda, & Sariyo, Harsono. (2021). *The new Strategy in Combating Corruption (Detecting Corruption: HU-Model)*. Merdeka Kreasi Group.
- Zairudin, Ahmad, Wahyudi, Agus, Hasyim, Achmad Shohibul, & Al Muntasor, Elman Sidni. (2022). Upaya Korektif Penguatan Sistem Pemilu Melalui Mekanisme Penentuan Dpt Oleh KPU. *Dewantara: Jurnal Pendidikan Sosial Humaniora*, 1(4), 9–22.